



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 57);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019.
- KETIGA** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Desember 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

Ketua,


YUSRIPANDI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Desember 2018

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA PRIORITAS TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prioritas Tahun 2019 merupakan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara cermat, terpadu dan terukur yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2019 serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat Kabupaten Natuna.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2019 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Natuna yang menuntut penciptaan Peraturan Perundangan Daerah yang responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik di Kabupaten Natuna dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2019

Berdasarkan kondisi Kabupaten Natuna, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di daerah secara terkoordinasi dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar teknologi informasi, professional, tertib dan tidak diskriminatif.
2. Mengembangkan pola penyelenggaraan kearsipan yang lebih dinamis, teratur dan mudah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Melakukan perubahan Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait pembentukan desa serta penetapan batas desa.
4. Mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Desa untuk peningkatan usaha dan perekonomian masyarakat Kabupaten Natuna.
5. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dalam mengendalikan, mencegah dan menyelenggarakan penanggulangan bahaya kebakaran maupun bencana daerah.

6. Menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah sehingga terwujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan, dan antara dokumen RKPD dan dokumen APBD yang memuat berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan bagi disabilitas di Kabupaten Natuna agar memperoleh kesempatan sama dalam kehidupan di masyarakat.
8. Meningkatkan Ketertiban Umum di lingkungan masyarakat Kabupaten Natuna sehingga mencegah terjadinya perbuatan asusila, kejahatan dan lingkungan yang tidak sehat bagi generasi muda dan yang akan datang.

C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA TAHUN 2019

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2019, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Ranperda Tahun 2019 ditetapkan sebanyak 58 (Lima puluh delapan) Ranperda Prioritas dan sebanyak 3 (tiga) Ranperda Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2019

No.	JUDUL RANPERDA
1.	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
2.	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU (inisiatif)
3.	PERANGKAT DESA
4.	PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
5.	PENDIRIAN BUMD BIDANG PERIKANAN (inisiatif)
6.	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS (inisiatif)
7.	KETERTIBAN UMUM (inisiatif)
8.	PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
9.	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
11.	PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
12.	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
13.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN

14.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU BERIAN KECAMATAN SERASAN
15.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TERAYAK KECAMATAN SUBI
16.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG SETELUNG KECAMATAN SERASAN
17.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BALAU KECAMATAN SERASAN
18.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR RINGAU KECAMATAN SERASAN
19.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU KERDAU KECAMATAN SUBI
20.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUBI BESAR TIMUR KECAMATAN SUBI
21.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA HARAPAN BARU MENJADI DESA PAYAK KECAMATAN SERASAN
22.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANGKALAN KECAMATAN SERASAN
23.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA JEMALIK KECAMATAN SERASAN
24.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MELIAH SELATAN KECAMATAN SUBI
25.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU TIGA
26.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMAGA UTARA, DESA CEMAGA SELATAN, DESA SEBADAI HULU DAN DESA BATU GAJAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
27.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN RANAI DARAT
28.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BANDARSYAH
29.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PIAN TENGAH KECAMATAN BUNGURAN BARAT
30.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT
31.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SELAUT KECAMATAN BUNGURAN BARAT
32.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BARAT
33.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATUBI JAYA KECAMATAN BUNGURAN BARAT
34.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN BUNGURAN BARAT
35.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEDARAT BARU KECAMATAN BUNGURAN BARAT
36.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BELAKANG GUNUNG KECAMATAN BUNGURAN UTARA
37.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG DURIAN KECAMATAN BUNGURAN

	UTARA
38	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SELUAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA
39	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KELARIK AIR MALI DAN DESA TELUK BUTON KECAMATAN BUNGURAN UTARA
40	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR KUMPAI KECAMATAN MIDAI
41	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BELAKANG GUNUNG KECAMATAN BUNGURAN UTARA
42	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG DURIAN KECAMATAN BUNGURAN UTARA
43	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SELUAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA
44	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG JAMBAT KECAMATAN MIDAI
47	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAI
48	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KADUR KECAMATAN KECAMATAN PULAU LAUT
49	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SERANTAS DAN DESA TANJUNG BATANG KECAMATAN PULAU TIGA
50	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELUK LABUH KECAMATAN PULAU TIGA
51	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SABANG MAWANG BARAT KECAMATAN KECAMATAN PULAU TIGA
52	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SELADING KECAMATAN PULAU TIGA
53	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SETUMUK KECAMATAN PULAU TIGA
54	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG KUMBIK UTARA KECAMATAN PULAU TIGA
55	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMAGA TENGAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
56	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LIMAU MANIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
57	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SELEMAM KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
58	PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SEDANAU MENJADI DESA AIR BATU, DESA PANTAI RIA, DESA PENYONG, DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA
59.	PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SABANG BARAT MENJADI DESA SABANG MUDUK DAN DESA AIR PANCUR, DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA
60.	TEMPAT PELELANGAN IKAN

RANPERDA KUMULATIF TERBUKA

No.	JUDUL RANPERDA
1.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
2.	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
3.	APBD TAHUN ANGGARAN 2020


D. PENUTUP

Propemperda Ranperda Prioritas Tahun 2019 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terpadu sesuai dengan tuntutan pembangunan di Kabupaten Natuna, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Ranperda Prioritas Tahun 2019 mampu menjawab perkembangan perundang-undangan, mendorong pencapaian dari arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2019. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

Ketua,



YUSRIPANDI